



BIDANG ETIKA DAN HUKUM			
Status Peraturan:	BERLAKU		
Verifikasi	01 Maret 2022		

**PERATURAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAKUAN DAN PENYESUAIAN IJAZAH TENAGA KEPENDIDIKAN
TETAP UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillaahirrahmaanirrahiim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pangkat awal pada pengangkatan tenaga kependidikan tetap di lingkungan Universitas Islam Indonesia ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formal yang ditetapkan ketika yang bersangkutan diangkat;
- b. bahwa Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 07/PU/REK/III/2010 tentang Pengakuan dan Penyesuaian Ijazah Pegawai Tetap Administrasi Tetap Universitas Islam Indonesia tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi sehingga perlu dicabut dan diganti;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Universitas Islam Indonesia tentang Pengakuan dan Penyesuaian Ijazah Tenaga Kependidikan Tetap Universitas Islam Indonesia;
- Mengingat : 1. Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor VI/TAP/PBN/IX/2017 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2017;
2. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 07 tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia;
3. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 03 tahun 2019 tentang Kenaikan Gaji Pokok/Dasar Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Administratif Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia;

4. Peraturan Universitas Nomor 19/PU/REK/VII/2006 tentang Jabatan Fungsional, Pangkat dan Angka Kredit Pustakawan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia;
5. Peraturan Universitas Nomor 13/PU/Rek/DOSDM/XII/2014 tentang Tugas Belajar Bagi Tenaga Kependidikan Tetap Universitas Islam Indonesia;
6. Peraturan Universitas Nomor 3 tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional, Pangkat dan Angka Kredit Pranata Laboratorium Pendidikan Universitas Islam Indonesia;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat Universitas Islam Indonesia, tanggal 28 Oktober 2021.

Dengan Persetujuan Bersama
SENAT UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
dan
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG PENGAKUAN DAN PENYESUAIAN IJAZAH TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disingkat UII.
2. Rektor adalah Rektor UII.
3. Pegawai adalah setiap orang yang diserahi tugas dan tanggung jawab serta diberi imbalan berdasarkan peraturan yang berlaku.
4. Tenaga Kependidikan Tetap adalah tenaga kependidikan yang bekerja penuh waktu, diangkat dan diberhentikan berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu paling lama sampai dengan usia pensiun dan berstatus sebagai pegawai tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.
5. Ijazah adalah surat keterangan kelulusan yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi yang telah terakreditasi oleh

Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional dan atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

6. Tugas atau izin belajar adalah tugas atau izin yang diberikan oleh Rektor kepada tenaga kependidikan tetap di lingkungan UII untuk mengikuti program pendidikan lanjut ke jenjang Diploma, Sarjana (S1), Magister (S2) atau yang sederajat.
7. Mandiri adalah upaya pegawai berupa pendidikan untuk mendapatkan ijazah secara mandiri di luar jam kerja normal dan tidak berdasarkan tugas maupun izin belajar dari Rektor;
8. Pembelajaran lampau adalah pencapaian pendidikan oleh pegawai sebelum menjadi pegawai dan lebih tinggi dari ijazah yang diakui pertama kali oleh UII.
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai berdasarkan susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
10. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi dan pengabdian tenaga kependidikan tetap kepada UII.
11. Gaji adalah imbalan jasa atas tugas pokok yang bersifat tetap berdasarkan pangkat, golongan/ruang, masa kerja dan/atau perjanjian kerja.
12. Golongan/ruang adalah kedudukan seorang pegawai yang menunjukkan skala penggajian.
13. Pengakuan Ijazah adalah pengesahan ijazah yang telah diperoleh tenaga kependidikan tetap UII.
14. Penyesuaian Ijazah adalah penghargaan atas pengakuan ijazah yang diperoleh ke dalam golongan/ruang yang sesuai.

Pasal 2

Pengakuan dan penyesuaian ijazah ditetapkan berdasarkan prinsip:

- a. Penghargaan, yaitu pengakuan dan penyesuaian ijazah ditetapkan berdasarkan penghargaan atas pengabdian Tenaga Kependidikan Tetap kepada UII dalam waktu tertentu.
- b. Profesionalitas, yaitu pengakuan dan penyesuaian ijazah ditetapkan berdasarkan kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan dan kompetensi profesional yang dimiliki Tenaga Kependidikan Tetap berdasarkan ijazah yang dimiliki.

BAB II

BENTUK PENGAKUAN DAN PENYESUAIAN IJAZAH TERTINGGI

Pasal 3

Bentuk pengakuan dan penyesuaian ijazah adalah berupa kenaikan pangkat, golongan/ruang lebih tinggi dari pangkat, golongan/ruang sebelumnya serta kesempatan memperoleh pangkat, golongan/ruang lebih tinggi.

Pasal 4

Ijazah tertinggi Tenaga Kependidikan Tetap yang diakui adalah jenjang Magister.

BAB III SYARAT DAN MEKANISME

Pasal 5

- (1) Pengakuan dan penyesuaian dapat ditetapkan untuk ijazah yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:
 - a. tugas belajar atau izin belajar;
 - b. mandiri; dan/atau
 - c. pembelajaran lampau.
- (2) Pengakuan ijazah yang diperoleh dengan cara mandiri dan/atau pembelajaran lampau sesuai dengan bidang kerja pegawai.
- (3) Dalam hal ijazah yang diperoleh dengan cara mandiri dan/atau pembelajaran lampau tidak sesuai dengan bidang kerja pengakuan ijazah tidak diberikan secara penuh.
- (4) Ketentuan pengakuan ijazah mandiri dan/atau pembelajaran lampau dengan kesesuaian bidang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 6

Syarat pengakuan dan penyesuaian ijazah yang diperoleh melalui tugas belajar atau izin belajar:

- a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- c. tidak dijatuhi sanksi disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 7

Syarat pengakuan dan penyesuaian ijazah yang diperoleh secara mandiri:

- a. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- b. sekurang-kurangnya telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun;
- c. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
- d. setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- e. tidak dijatuhi sanksi disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- f. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
- g. lulus ujian penyesuaian ijazah untuk kenaikan pangkat.

Pasal 8

Syarat pengakuan dan penyesian ijazah dari pembelajaran lampau:

- a. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- b. memiliki masa kerja minimal setengah dari durasi waktu yang diperlukan sejak pengangkatan pertama untuk mendapatkan pangkat setara dengan ijazah yang diajukan;
- c. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
- d. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- e. tidak dijatuhi sanksi disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- f. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
- g. lulus ujian penyesuaian ijazah untuk kenaikan pangkat.

Pasal 9

- (1) Ketentuan kesesuaian ijazah dengan pengetahuan/atau keahlian jabatan/tugas tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a dan Pasal 8 huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.
- (2) Pelaksanaan penyesuaian ijazah dan ujian penyesuaian ijazah untuk kenaikan pangkat lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IV

KENAIKAN PANGKAT DAN PANGKAT TERTINGGI

Pasal 10

Kenaikan pangkat dikarenakan pengakuan dan penyesuaian ijazah yang diperoleh atau dimiliki ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat juru muda tingkat I golongan/ruang I/b ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan/ruang I/c.
- b. Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I, golongan/ruang I/d ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan/ruang II/a.
- c. Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan/ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan/ruang II/b.
- d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan/ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan/ruang II/c.
- e. Ijazah Sarjana atau ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan/ruang II/d ke bawah, dapat

- dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan/ruang III/a.
- f. Ijazah dokter, ijazah apoteker dan ijazah magister atau ijazah lain yang setara dan masih berpangkat Penata Muda, golongan/ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan/ruang III/b.

Pasal 11

Pangkat tertinggi yang dapat dicapai bagi tenaga kependidikan tetap berdasarkan pengangkatan pertama dan/atau pengakuan dan penyesuaian ijazah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pangkat tertinggi tenaga kependidikan tetap yang pangkatnya pertama kali atau dikarenakan penyesuaian ijazah berdasarkan ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama adalah Pengatur, golongan/ruang II/c.
- b. Pangkat tertinggi tenaga kependidikan tetap yang pangkatnya pertama kali atau dikarenakan penyesuaian ijazah berdasarkan ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Kejuruan Pertama adalah Pengatur Tingkat I, golongan/ruang II/d.
- c. Pangkat tertinggi tenaga kependidikan tetap yang pangkatnya pertama kali atau dikarenakan penyesuaian ijazah berdasarkan ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, ijazah Diploma I atau ijazah Diploma II adalah Pengatur Muda Tingkat I, golongan/ruang III/b.
- d. Pangkat tertinggi tenaga kependidikan tetap yang pangkatnya pertama kali atau dikarenakan penyesuaian ijazah berdasarkan ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda atau Ijazah Akademi adalah Penata, golongan/ruang III/c.
- e. Pangkat tertinggi tenaga kependidikan tetap yang pangkatnya pertama kali atau dikarenakan penyesuaian ijazah berdasarkan ijazah Sarjana atau Diploma IV adalah Penata Tingkat I, golongan/ruang III/d.
- f. Pangkat tertinggi tenaga kependidikan tetap yang pangkatnya pertama kali atau dikarenakan penyesuaian ijazah berdasarkan ijazah Dokter, ijazah Apoteker dan ijazah Magister atau ijazah lain yang setara adalah Penata Tingkat I, golongan/ruang IV/a.

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Konsekuensi dari pengakuan dan penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku sejak tanggal pengakuan dan penyesuaian ijazah.
- (2) Pengakuan dan penyesuaian ijazah ditetapkan dengan surat keputusan rektor.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Universitas Nomor 07/PU/REK/III/2010 tentang Pengakuan dan Penyesuaian Ijazah Pegawai Tetap Administrasi Tetap Universitas Islam Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pendokumentasian Peraturan ini dalam Lembaran Universitas Islam Indonesia.

Billaahittaufiq wal hidaayah

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal: 24 Rajab 1443 H

25 Februari 2022 M



REKTOR,

Prof. FATHUL WAHID, ST., M.Sc., Ph.D. *F. Wahid*

LEMBARAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 11

**LAMPIRAN: PERATURAN UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG PENGAKUAN DAN
PENYESUAIAN IJAZAH TENAGA
KEPENDIDIKAN TETAP UNIVERSITAS
ISLAM INDONESIA.**

**KETENTUAN KENAIKAN PANGKAT DAN PANGKAT TERTINGGI KARENA
PENGAKUAN DAN PENYESUAIAN IJAZAH**

A. Kenaikan Pangkat Berdasarkan Pengakuan dan Penyesuaian Ijazah

No	Kedudukan Asal Maksimal		Perolehan Ijazah	Kenaikan	
	Pangkat	Gol/ruang		Pangkat	Gol/ruang
1	Juru Muda	I/b	a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama; atau b. Setingkat/setara	Juru	I/c
2	Juru Tingkat I	I/d	a. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; b. Diploma I; atau c. Setingkat/setara	Pengatur Muda	II/a
3	Pengatur Muda	II/a	a. Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa; atau b. Diploma II	Pengatur Muda Tingkat I	II/b
4	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	a. Sarjana Muda; b. Akademi; atau c. Diploma III	Pengatur	II/c
5	Pengatur Tingkat I	II/d	a. Sarjana; atau b. Diploma IV	Penata Muda	III/a
6	Penata Muda	III/a	a. Dokter; b. Apoteker; c. Magister; atau d. Setingkat/setara	Penata Muda Tingkat I	III/b

B. Pangkat dan Golongan/Ruang Tertinggi Tenaga Kependidikan Tetap

No	Ijazah Pada Pangkat Pertama atau Penyesuaian	Pangkat Golongan/Ruang Tertinggi	
		Pangkat	Gol/Ruang
1	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	Pengatur	II/c
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Kejuruan Pertama	Pengatur Tingkat I	II/d
3	a. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas b. Diploma I c. Diploma II	Pengatur Muda Tingkat I	III/b
4	a. Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa b. Diploma III c. Sarjana Muda d. Akademi	Penata	III/c
5	a. Sarjana b. Diploma IV	Penata Tingkat I	III/d
6	a. Dokter b. Apoteker c. Magister d. ijazah lain yang setara	Penata Tingkat I	IV/a

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal: 24 Rajab 1443 H

25 Februari 2022 M



REKTOR,

Prof. FATHUL WAHID, ST., M.Sc., Ph.D.

Fathul Wahid
2